#### **BABI**

#### **PENDAHULUAN**

### A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk yang di ciptakan oleh Tuhan dengan segala macam kelebihan.Dalam segi ilmu, fisik, adab, attitude, bahasa dll. Dalam hal ini, sangat menguntungkan bagi kita karena dengan berkembangnya ilmu pengetahuan yang ada sekarang di sekitar kita maka semakin memudahkan kita dalam hal apapun. Salah satu diantaranya yaitu dalam hal transaksi, dimana pasar merupakan salah satu tempat yang sering terjadi aktifitas transaksi dan komunikasi antara penjual dan pembeli.

Seiring dengan perkembangan, pasar modern seperti mall, supermarket, minimarket, dan sebagainya juga semakin menjamur yang menyebabkan peningkatan perekonomian akibat globalisasi maka minat, daya tarik, dan kebutuhan masyarakat baik itu kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Manusia dalam memenuhi kebutuhannya yang semakin meningkat dan beragam maka, banyak individu, kelompok, maupun perusahaan yang turut serta dalam mengambil peran sebagai pelaku usaha yang akan memberikan hasil untuk menopang kebuthan hidupnya sehari-hari. (Wadji, 2012)

Dengan adanya aktifitas yang di jalankan baik dalam bidang jasa maupun non jasa tentunya banyak hal positif yang dapat dimanfaatkan. Contohnya seperti kegiatan jual beli dimana transaksi pembelanjaan dengan menggunakan berbagai bentuk metode untuk mempermudah para konsumen

dalam melakukan pembayaran. Namun, tak jarang pula di dalam aktifitas tersebut sering muncul permasalahan dan perselisihan diantra para pelaku. (Jusmaliani, 2008)

Islam mengajarkan suatu kewajiban bagi setiap muslim untuk selalu berusaha semaksimal mungkin dalam melaksanakan semua *syari 'at*Islam pada segala aspek kehidupan yang termasuk di dalamnya yaitu pencaharian. Kajian ekonomi Islam mencakup aspek muamalah, dimana muamalah merupakan suatu aktivitas yang berhubungan dengan antar sesama manusia baik itu berupa jual beli dan akad dalam bertransaksi. Islam merupakan agama yang didasari dengan Al-Qur'an dan As-sunnah dimana di dalamnya juga memberikan banyak pengajaran mengenai aktivitas bermuamalah, baik pada masa awal islam diturunkan, hingga wafatnya Nabi terakhir Muhammad SAW. (Syarifuddin, 2017)

Setiap uang kembalian dari belanjaan harus dikembalikan kepada pemiliknya, dalam Islam dijelaskan bahwa tidak boleh memanfaatkan uang kembalian orang lain tanpa seizin dengan pemiliknya sebagaimana dalam hadis berikut ini:

Terjemahannya:

"Tidaklah halal memanfaatkan harta milik seseorang kecuali dengan kerelaan hatinya" (H.R Ahmad, 2011)

Namun fenomena yang sering terjadi pada beberapa supermarket maupun minimarket di kota Kendari yaitu bentuk dari uang kembalian konsumen saat bertansaksi dialihkan menjadi donasi. Seperti dalam hasil wawancara peneliti dengan salah satu konsumen Indomaret:

"waktu saya belanja di Indomaret, saya bayar pake uang lebih dari harga barang yang saya beli, waktu itu saya beli *snack* harganya Rp 9.200. saya bayar pak uang Rp 10.000. kasirnya langsung menawarkan apakah uang kembaliannya mau didonasikan atau tidak?, saya fikir mungkin uang recehnya tidak ada jadi sy jawab donasikan saja, saya juga tidak keberatan sama sekali. Tapi saat itu saya tidak menanyakan donasinya itu mau disalurkan kemana nantinya, awalnya ragu mau didonasikan atau tidak oleh pihak indomaret tapi di slip/notanya ada keterangannya" (Jusma, 2021).

Melihat salah satu contoh permasalahan di atas, tentu saja hal tersebut membuat para konsumen merasa dirugikan, tidak terkecuali jika para pihak sama-sama menyepakati hal tersebut maka bentuk dari transaksi itu sah-sah saja. Namun hal seperti itu tetaplah tidak boleh diabaikan oleh pelaku usaha karena nominalnya yang kecil, sebab konsumen berhak meminta uang kembalian sesuai dengan haknya.

Berdasarkan Q.S An-Nisa ayat 29 : Terjemahannya :

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.dan janganlah kamu membunuh dirimu.Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu". (Indonesia D. A., Al-Qur'an dan Terjemahan, 2012)

Berdasarkat ayat tersebut memberikan keterkaitan dengan permasalah tersebut, dimana dalam melakukan aktivitas transaksi jual beli, hendaknya di dasari atas kerelaan antara kedua belah pihak, sehingga tidak ada yang merasa

terpaksa dalam praktek jual beli tersebut. Begitupun dengan hak konsumen yang memiliki ha katas uang kembalian tersebut meskipun nominalnya yang kecil, akan tetapi hal tersebut membuat para konsumen merasa tidak nyaman dan merasa dirugikan karena harus dengan terpaksa menyetujui permintaan pelaku usaha yang mengalihkan sisa uang kembalian menjadi bentuk donasi.

#### **B.** Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, fokus penelitian ini adalah "sisa uang kembalian menjadi donasi". Adapun sub fokusnya adalah sebagaimana yang terdapat pada rumusan masalah.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

- Bagaimana sistem pengalihan uang kembalian dan penyaluran uang kembalian menjadi donasi di Indomaret Kota Kendari?
- 2. Bagaimana Respon konsumen Indomaret Kota Kendari terhadap pengalihan uang kembalian dalam bentuk donasi?
- 3. Bagaimana tinjauan *al-maslahat al-mursalah* terhadap pengalihan uang kembalian menjadi donasi di Indomaret Kota Kendari?

## D. Tujuan Penelitian

 Untuk mengetahui bagaimana sistem dan penyaluran uang kembalian menjadi donasi.

- Untuk mengetahui respon konsumen Indomaret Kota Kendari terhadap bentuk pengalihan uang kembalian menjadi donasi.
- 3. Untuk mengetahui *al-maslahat al-mursalah* dari pengalihan uang kembalian menjadi donasi.

### E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak yaitu:

### E.1 Manfaat Publik

- a. Sebagai bahan informasi bagi masyarakat menyangkut adanya bentuk pengalihan uang kembalian menjadi donasi.
- b. Sebagai sumber bacaan dan juga sebagai literature untuk bahan penelitian selanjutnya dengan membahas masalah yang masih berhubungan.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat membawa wawasan yang lebih luas lagi kepada pembaca.

### E.2 Manfaat Akademik

- a. Sebagai bahan perbandingan antara teori yang telah didapatkan dari bangku perkuliahan dengan fakta yang ada dilapangan.
- Hasil penelitian ini juga dapat menjadi bahan acuan dibidang penelitian yang sejenis.

#### E.3 Manfaat Pribadi

- a. Sebagai bahan pembelajaran bagi diri sendiri mengenai sistem dan proses pengalihan uang kembalian yang menjadi donasi.
- b. Peneliti berharap agar hasil dari penilitian ini membawa wawasan yang lebih luas.

### F. Definisi Operasional

Sebelum membahas lebih lanjut, agar tidak terjadinya kesalahfahaman yang ada pada judul, maka diperlukan adanya penjelasan istilah-istilah yang terdapat pada judul. Adapun judul penelitian ini yaitu "Tinjauan *Al-Maslahat Al-Mursalah* Terhadap Transaksi Pengalihan Uang Kembalian Menjadi Donasi(Studi Di Toko Indomaret)".

## F.1 Konseptual

- a. Transaksi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan seseorang dengan orang lainnya dengan melahirkan perubahan atas harta atau finansial, baik berkurang atau bertambah. (Ibnuismail, 2020)
- b. Pengalihan yaitu proses, cara, perbuatan mengalihkan. Dalam arti lain dari pengalihan yaitu pemindahan. (KBBI, 5 Arti Kata Pengalihan di Kamus Besar BahasaIindonesia (KBBI), 2020)
- c. Uang adalah alat yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang menghendaki adanya alat pembayaran untuk memudahkan pertukaran barang pada aktifitas perbelanjaan. (Iswardano, 2020)

- d. Donasi merupakan sumbangan tetap (berupa uang) dari penderma kepada perkumpulan. (KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2020)
- e. Al-Maslahat Al-Mursalah merupakan suatu perbuatan yang akan membawa manfaat dan menghindari kemudhorota. (Yunus, 2020)

# F.2 Operasional

Berdasarkan penegasan pada konseptual diatas maka secara operasional yang dimaksud dengan "Tinjauan *Al-Maslahat Al-Mursalah* Terhadap Transaksi Pengalihan Uang Kembalian Menjadi Donasi (Studi Di Toko Indomaret)" yaitu sebuah penelitian terhadap diterapkannya suatu penawaran dalam bentuk pengalihan uang kembalian pada transaksi pembayaran yang bersifat tidak dapat dilihat dan tidak diketahui proses perealisasiannya oleh pihak Indomaret Kota Kendari.